

**Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Kesehatan Atas Prosedur Estetika  
Dihubungkan dengan *Informed Consent* Berdasarkan Peraturan  
Perundang-Undangan**

**Davina Cantika Wulandari<sup>1</sup>, Pan. Lindawaty S. Sewu<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Universitas Kristen Maranatha  
davinacwulandari99@gmail.com<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*The development of aesthetic medical procedures in Indonesia has grown rapidly in line with the increasing public awareness of appearance and quality of life. Aesthetic services, which are elective in nature, often raise legal disputes when the results of medical actions do not meet patients' expectations or cause harm. In the context of national health law, informed consent is a mandatory requirement that must be fulfilled prior to any medical intervention. This obligation is stipulated in Article 329 of Law Number 17 of 2023 concerning Health, which emphasizes that every medical action must obtain consent that is given consciously, voluntarily, and based on complete information. This requirement reflects both the protection of patients' rights and the professional responsibility boundaries of health workers in performing medical practices. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches to analyze the forms of civil liability of health professionals in aesthetic procedures when the principle of informed consent is violated. The study finds that failure to fulfill the requirements of informed consent may result in civil liability for health professionals, either in the form of breach of contract as regulated in Article 1239 of the Indonesian Civil Code, or tort liability under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. Furthermore, the Health Law of 2023 reinforces the importance of professional standards, medical ethics, and legal protection mechanisms for both patients and health professionals as part of an integrated health service system. Therefore, informed consent holds a strategic position as a legal instrument that not only safeguards patients' rights but also strengthens the professional accountability of health practitioners in carrying out aesthetic procedures that are safe, ethical, and legally compliant.*

**Keywords:** *civil liability, aesthetic procedures, informed consent, health law*

**ABSTRAK**

Perkembangan prosedur estetika di Indonesia mengalami peningkatan pesat seiring dengan bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap penampilan dan kualitas hidup. Layanan kesehatan estetika yang bersifat elektif sering kali menimbulkan persoalan hukum apabila hasil tindakan medis tidak sesuai dengan harapan pasien atau menimbulkan kerugian. Dalam konteks hukum kesehatan nasional, *informed consent* atau persetujuan tindakan kedokteran merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan tindakan medis. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 329 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan yang diberikan secara sadar, tanpa paksaan, dan berdasarkan informasi yang lengkap. Kewajiban ini mencerminkan perlindungan hak pasien sekaligus batas tanggung jawab tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesionalnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban perdata tenaga kesehatan dalam prosedur estetika apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip *informed consent*. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa kegagalan memenuhi ketentuan *informed consent* dapat menimbulkan tanggung jawab perdata bagi tenaga kesehatan, baik dalam bentuk wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, maupun perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, UU Kesehatan 2023 menegaskan pentingnya standar profesi, etika kedokteran, serta mekanisme perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan terpadu. Dengan demikian, *informed consent* memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen hukum yang tidak hanya melindungi hak pasien, tetapi juga memperkuat akuntabilitas profesional tenaga kesehatan dalam pelaksanaan prosedur estetika yang aman, etis, dan sesuai hukum.

**Kata kunci:** pertanggungjawaban perdata, prosedur estetika, *informed consent*, hukum kesehatan

## PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu kedokteran dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penampilan mendorong tumbuhnya praktik pelayanan medis di bidang estetika. Prosedur estetika pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu invasif dan non-invasif. Prosedur estetika invasif melibatkan tindakan medis yang menembus jaringan tubuh, seperti operasi plastik, *liposuction*, dan *rhinoplasty*, yang memiliki risiko lebih tinggi seperti perdarahan, infeksi, atau komplikasi pascaoperasi. Sementara itu, prosedur estetika non-invasif tidak memerlukan pembedahan dan umumnya dilakukan di permukaan kulit, misalnya melalui injeksi botox, filler, atau terapi laser. Prosedur estetika yang bersifat non-invasif maupun invasif pada dasarnya dilakukan bukan untuk tujuan penyembuhan penyakit, melainkan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui perbaikan penampilan. Kondisi ini menjadikan pelayanan estetika sebagai bagian dari praktik kedokteran yang memiliki karakteristik tersendiri, karena lebih banyak didorong oleh kebutuhan subjektif pasien (Angeline Fanardy, 2019).

Di sisi lain, secara empiris ataupun kenyataannya meningkatnya minat masyarakat terhadap prosedur estetika juga menimbulkan risiko terjadinya sengketa antara pasien dan dokter. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kebutuhan akan layanan kecantikan sering kali tidak diimbangi dengan pemahaman hukum, standar profesi, serta kesadaran akan risiko medis dari pihak pasien maupun tenaga medis. Tidak jarang pasien merasa dirugikan akibat hasil yang tidak sesuai harapan, timbulnya komplikasi medis, atau adanya dugaan kelalaian tenaga medis. Dalam konteks hukum perdata, situasi demikian dapat menimbulkan tuntutan pertanggungjawaban, baik dalam bentuk wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (Tengku Keizerina Devi Azwar, 2023).

Salah satu aspek fundamental dalam praktik medis, termasuk pada prosedur estetika, adalah *informed consent* atau persetujuan tindakan medis yang diberikan pasien setelah menerima penjelasan yang memadai dari dokter (H. Zaeni Asyhadie, 2017). *Informed consent* berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kedua belah pihak: pasien berhak atas informasi lengkap sebelum mengambil keputusan, sementara dokter terlindungi dari klaim hukum sepanjang telah memenuhi kewajiban informatif dan melaksanakan prosedur sesuai standar profesi. Dengan demikian, ketentuan hukum mewajibkan agar setiap tindakan medis dilandasi

persetujuan yang sadar dan bebas dari paksaan, sebagai manifestasi perlindungan terhadap hak asasi pasien dan profesionalitas tenaga medis.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku saat ini, secara normatif *informed consent* diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Secara historis terdapat juga beberapa peraturan yang pernah berlaku antara lain dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Ketentuan-ketentuan tersebut mengharuskan dokter memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan dapat dipahami oleh pasien sebelum tindakan dilakukan. Namun, dalam kenyataan dan faktanya seringkali terjadi penyimpangan, baik berupa kurangnya penjelasan yang komprehensif maupun pembuatan *informed consent* hanya sebagai formalitas administrative (Setiawan, 2017). Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pengaturan mengenai praktik kedokteran dan pelaksanaan *informed consent* kini dikodifikasi dalam satu regulasi yang lebih komprehensif. Undang-undang tersebut secara eksplisit mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, sehingga seluruh ketentuan terkait pelayanan medis, termasuk kewajiban pemberian *informed consent*, kini berlandaskan pada aturan baru tersebut. Meskipun demikian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 masih dapat dijadikan acuan dalam praktik, sepanjang belum terdapat peraturan pelaksana baru yang menggantikannya dan selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dalam hal ini sistem hukum Indonesia telah menyediakan perangkat normatif yang cukup untuk menjamin perlindungan hukum dalam praktik kedokteran estetika, tetapi faktanya menunjukkan implementasi yang masih belum optimal di lapangan.

Permasalahan kemudian muncul ketika prosedur estetika berujung pada kegagalan atau kerugian bagi pasien. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana dokter dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila telah atau tidak memberikan *informed consent* sesuai ketentuan hukum yang berlaku? Pertanyaan ini penting untuk dijawab karena menyangkut kepastian hukum, perlindungan hak pasien, sekaligus kejelasan batas tanggung jawab tenaga medis dalam praktik estetika. Dengan demikian, penelitian mengenai pertanggungjawaban perdata dokter atas prosedur estetika ditinjau dari aspek *informed consent* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi relevan dan urgen, baik dari sisi teoritis maupun praktis.

Meningkatnya praktik pelayanan medis di bidang estetika di Indonesia turut diikuti dengan berbagai kasus sengketa antara pasien dan dokter. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perkara hukum telah menunjukkan bahwa prosedur estetika, baik invasif maupun non-invasif, mengandung risiko hukum apabila tidak disertai pelaksanaan *informed consent* yang memadai. Salah satu kasus yang menonjol adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021, di mana seorang dokter kecantikan di Makassar dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan

penyuntikan filler hidung yang mengakibatkan kebutaan permanen pada pasien. Dalam kasus tersebut, dokter terbukti tidak memiliki sertifikat kompetensi di bidang estetika dan tidak membuat *informed consent* tertulis yang menjelaskan risiko tindakan kepada pasien. Kasus serupa juga muncul dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, yang melibatkan tindakan filler hidung tanpa adanya persetujuan tertulis dari pasien. Meskipun hakim akhirnya membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana, perkara tersebut menegaskan bahwa keberadaan *informed consent* menjadi faktor penting dalam pembuktian sengketa medis di ranah hukum.

Selain itu, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 563/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel menjatuhkan pidana kepada seorang dokter yang menggunakan terapi *stem cell* untuk perawatan estetika tanpa izin yang sah. Hakim menilai tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum kesehatan karena dilakukan di luar batas kewenangan dan tanpa penjelasan yang memadai kepada pasien mengenai legalitas serta risiko metode yang bersifat eksperimental. Ketiga putusan ini menggambarkan adanya kesenjangan antara realitas dan norma hukum di mana praktik estetika di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum yang mengatur kewajiban dokter dalam memberikan *informed consent*. Praktik estetika bukan semata persoalan penampilan, melainkan juga memiliki konsekuensi hukum yang serius apabila tidak disertai dengan pemenuhan kewajiban hukum dokter terhadap pasien, khususnya dalam hal pemberian *informed consent* secara jelas, lengkap, dan tertulis. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban perdata tenaga kesehatan atas prosedur estetika dihubungkan dengan *informed consent* menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi kedua belah pihak.

## METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan melalui telaah norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan mengkaji ketentuan hukum terkait praktik kedokteran dan *informed consent*, doktrin pertanggungjawaban perdata serta perjanjian terapeutik, dan putusan pengadilan mengenai sengketa medis dalam prosedur estetika. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan, menghubungkan, dan membandingkan berbagai bahan hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan argumentatif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Bagaimana Peran *informed consent* dalam menentukan batas pertanggungjawaban perdata Dokter pada prosedur estetika apabila hasil tindakan tidak sesuai harapan pasien ataupun gagal ?**

Salah satu hal penting dalam praktik kedokteran modern adalah *informed consent*, yang mencerminkan penghormatan terhadap hak pasien atas otonomi diri. Secara yuridis, istilah ini mengacu pada persetujuan yang diberikan oleh pasien setelah menerima penjelasan yang lengkap, jujur, dan dapat dipahami mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap tenaga medis wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap kepada pasien sebagai dasar dalam pemberian persetujuan tindakan medis. Dengan demikian, *informed consent* bukan hanya sebatas tanda tangan formal, melainkan merupakan proses komunikasi yang bersifat etis dan hukum antara dokter dan pasien, di mana dokter berkewajiban menyampaikan seluruh informasi yang diperlukan agar pasien dapat membuat keputusan secara sadar dan sukarela.

Dalam teori bioetika, prinsip *informed consent* erat kaitannya dengan prinsip *autonomy* yang dikemukakan oleh Beauchamp dan Childress, di mana setiap individu memiliki hak untuk menentukan keputusan medis bagi dirinya sendiri berdasarkan informasi yang cukup. Prinsip ini menandakan pergeseran paradigma dari paternalistik di mana dokter dianggap lebih tahu segalanya menuju hubungan terapeutik yang setara antara dokter dan pasien. Oleh karena itu, dalam konteks hukum kesehatan modern, pelaksanaan *informed consent* merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas integritas tubuh (*bodily integrity*) dan hak atas informasi (Tom L. Beauchamp, 2019).

Dalam konteks hukum perdata, hubungan antara dokter dan pasien merupakan perikatan terapeutik, yaitu hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan dan perjanjian untuk melakukan suatu upaya medis demi kepentingan pasien (Rosnida, 2020). Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, dokter berkewajiban memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan pasien berkewajiban memberikan persetujuan atas tindakan medis yang akan dilakukan. Dalam konteks tindakan kedokteran estetika, hubungan hukum antara dokter dan pasien umumnya dikualifikasikan sebagai *resultaatsverbintenis* (perikatan hasil), bukan sekedar *inspanningsverbintenis* (perikatan upaya). Hal ini karena pasien tidak mencari penyembuhan penyakit, melainkan mengharap hasil fisik tertentu sesuai kesepakatan, seperti hidung mancung, kulit cerah, atau bentuk tubuh proporsional. Dalam perikatan semacam ini, dokter tidak hanya berkewajiban berupaya, tetapi juga memikul tanggung jawab atas tercapainya hasil yang dijanjikan secara wajar.

Dalam tindakan medis elektif seperti estetika, dokter dituntut untuk mencapai hasil yang menjadi objek perjanjian, bukan sekadar melakukan upaya medis sesuai standar profesi. Oleh karena itu, apabila hasil yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan atau janji yang ditawarkan terutama bila dokter atau klinik mempromosikan ataupun menjanjikan hasil tertentu maka hal tersebut dapat

menimbulkan wanprestasi atau bahkan perbuatan melawan hukum apabila juga melanggar standar profesi kedokteran. Tindakan estetika memiliki karakter yang berbeda dengan tindakan medis terapeutik karena hasilnya sering kali bersifat subjektif dan bergantung pada persepsi pasien terhadap "keindahan". Dalam banyak kasus, kegagalan tindakan estetika tidak selalu berarti adanya kelalaian dokter, melainkan merupakan konsekuensi dari risiko medis yang telah dijelaskan sebelumnya dalam proses *informed consent*. Oleh karena itu, dokter wajib menjelaskan risiko, manfaat, dan kemungkinan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi pasien.

prosedur estetika merupakan tindakan medis elektif yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan penampilan fisik seseorang tanpa adanya indikasi medis yang bersifat menyelamatkan nyawa. Prosedur ini mencakup berbagai tindakan seperti operasi plastik kosmetik, injeksi botox, filler, perawatan kulit dengan laser, dan tindakan serupa lainnya. Berbeda dengan tindakan medis kuratif yang umumnya berorientasi pada penyembuhan penyakit, tindakan estetika bersifat *non-therapeutic* karena tujuan utamanya adalah peningkatan penampilan. Oleh sebab itu, standar etika dan hukum dalam memberikan *informed consent* pada prosedur estetika justru lebih tinggi. Penting bagi Dokter untuk memberikan penjelasan bahwa hasil tindakan estetika sering kali bersifat subjektif dan tidak menjamin kesempurnaan fisik. Menurut Hermien Hadiati Koeswadji, dokter dalam praktik estetika memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjelaskan bahwa setiap tindakan mengandung unsur ketidakpastian hasil yang tidak selalu dapat dikendalikan secara medis (Hermien Hadiati Koeswadji, 2002).

*informed consent* berperan penting sebagai instrumen hukum yang menegaskan batas pertanggungjawaban perdata dokter dalam prosedur estetika. Pertama, *informed consent* berfungsi sebagai bukti bahwa pasien telah mengetahui dan menerima risiko yang mungkin timbul dari tindakan estetika yang dilakukan. Kedua, *informed consent* menjadi batas tanggung jawab dokter apabila tindakan medis telah dilakukan sesuai dengan standar profesi dan etika kedokteran, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan keinginan pasien. Ketiga, *informed consent* juga berperan sebagai dasar hukum bahwa dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas hasil yang gagal atau tidak memuaskan, sepanjang tidak ditemukan unsur kelalaian (*negligence*) atau penyimpangan terhadap prosedur medis yang semestinya.

*informed consent* tidak hanya berfungsi sebagai bentuk persetujuan, tetapi juga sebagai kontrak moral dan hukum yang menegaskan batas kewajiban dokter serta hak pasien dalam menerima atau menolak tindakan medis. Apabila dokter telah melaksanakan kewajibannya sesuai standar profesi dan memberikan penjelasan yang rinci sebelum tindakan dilakukan, maka apabila hasilnya tidak sesuai dengan harapan pasien, dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban perdata hanya karena hasil yang tidak memuaskan. Namun, apabila dokter melakukan tindakan tanpa kompetensi yang memadai, tidak menjelaskan risiko dengan jelas, atau melakukan kelalaian, maka dokter tetap dapat dimintai pertanggungjawaban perdata.

Dengan demikian, keberadaan *informed consent* tidak secara otomatis menghapus tanggung jawab dokter, tetapi dapat membatasi ruang lingkup pertanggungjawaban perdata sejauh dokter telah memenuhi kewajiban profesionalnya, memberikan informasi secara jujur, serta melakukan tindakan medis sesuai dengan standar keahlian. Sebaliknya, apabila dokter tidak memberikan informasi yang lengkap atau menutupi risiko tertentu dari pasien, maka *informed consent* yang diperoleh menjadi cacat hukum. Dalam keadaan seperti itu, pasien tetap dapat menuntut ganti rugi atas dasar kelalaian atau perbuatan melawan hukum.

*Informed consent* dalam prosedur estetika mencakup aspek-aspek yang perlu dijelaskan. Dokter harus memberikan penjelasan kepada pasien secara terbuka dan jujur. Dokter harus menyampaikan sifat dan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan, termasuk teknik yang digunakan serta area tubuh yang akan mengalami perubahan. Selain itu, pasien juga harus diberi pemahaman mengenai manfaat yang diharapkan, seperti peningkatan penampilan atau rasa percaya diri, serta risiko dan komplikasi yang mungkin timbul. Risiko tersebut bisa meliputi infeksi, reaksi alergi, hasil yang tidak sesuai harapan, bahkan kerusakan permanen pada jaringan tubuh. Dokter juga wajib menjelaskan alternatif tindakan lain yang mungkin memberikan hasil serupa, baik secara medis maupun nonmedis, serta potensi efek samping setelah tindakan, seperti pembengkakan, rasa nyeri, atau perawatan lanjutan yang diperlukan (Kumalasari, 2019).

Agar memiliki kekuatan hukum yang sah, *informed consent* dalam prosedur estetika harus memuat beberapa unsur penting. Dokumen tersebut setidaknya berisi identitas pasien dan dokter, penjelasan yang lengkap mengenai tindakan medis, tujuan, risiko, komplikasi, serta pernyataan bahwa pasien telah memahami dan menyetujui tindakan tersebut secara sukarela. Selain itu, *informed consent* harus ditandatangani oleh pasien dan dokter, disertai saksi apabila diperlukan, serta mencantumkan tanggal dan waktu pelaksanaan persetujuan. Dalam praktiknya, terdapat dua bentuk *informed consent*, yakni persetujuan tertulis atau lisan dan persetujuan tersirat dari tindakan pasien. Namun, mengingat prosedur estetika bersifat elektif dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum, bentuk *informed consent* tertulis menjadi syarat yang esensial untuk memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak (Christine Elisia Widjaya, 2022).

Dalam konteks hukum perdata, kegagalan dokter dalam memenuhi kewajiban memberikan penjelasan yang lengkap dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban perdata adalah tanggung jawab hukum seseorang atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Dalam hubungan dokter dan pasien, tanggung jawab ini dapat muncul apabila pasien mengalami kerugian akibat kelalaian dokter, baik karena tidak memberikan informasi yang cukup maupun karena memberikan informasi yang menyesatkan. Tindakan demikian dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, jika dianggap sebagai pelanggaran terhadap perikatan perdata dalam hubungan kontraktual antara dokter dan pasien, atau sebagai perbuatan melawan hukum, jika dianggap melanggar hak pasien atas informasi yang seharusnya diberikan. Oleh sebab itu, pelaksanaan *informed consent* yang benar dan menyeluruh merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, tidak hanya bagi pasien untuk

menjamin hak atas otonomi tubuhnya, tetapi juga bagi dokter agar terhindar dari tuntutan hukum di kemudian hari.

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi tidak hanya terjadi ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya, tetapi juga ketika pelaksanaannya tidak sempurna atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam konteks hubungan dokter dan pasien, kegagalan memberikan informasi yang memadai merupakan bentuk wanprestasi karena melanggar isi perikatan terapeutik (Soerjono Soekanto, 2001). Di sisi lain, Munir Fuady menegaskan bahwa apabila tindakan dokter menimbulkan kerugian kepada pasien akibat kelalaian atau penipuan informasi, maka dokter dapat dimintai tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum.

Selain itu, tanggung jawab hukum dokter juga dapat ditinjau dari perspektif etika kedokteran. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Pasal 11 menegaskan bahwa setiap dokter wajib memberikan penjelasan yang jujur dan memadai kepada pasien sebelum melakukan tindakan medis. Kegagalan untuk melaksanakan ketentuan ini dapat menimbulkan sanksi etika dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) selain tanggung jawab perdata. Hal ini menunjukkan bahwa *informed consent* tidak hanya memiliki konsekuensi hukum, tetapi juga moral dan profesional. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran memiliki kedudukan sebagai lembaga otonom di bawah organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang berwenang menegakkan dan menafsirkan KODEKI. Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran berperan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etika kedokteran yang dilakukan oleh dokter, termasuk kasus kelalaian dalam memberikan penjelasan kepada pasien atau pelaksanaan tindakan tanpa persetujuan yang sah (Sri Widiastuti, 2022). Apabila terbukti melanggar KODEKI, dokter dapat dikenakan sanksi moral atau etika, seperti peringatan tertulis, pembinaan, hingga rekomendasi pencabutan keanggotaan IDI. Keberadaan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai filter awal dalam menjaga profesionalitas dokter dan menegakkan kehormatan profesi, sebelum permasalahan berkembang menjadi sengketa hukum perdata atau pidana. Dengan demikian, lembaga ini tidak hanya berperan sebagai penegak etika profesi, tetapi juga sebagai instrumen preventif dan korektif dalam sistem pertanggungjawaban profesi kedokteran di Indonesia.

Dengan demikian, pelaksanaan *informed consent* yang baik dalam prosedur estetika merupakan bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi kedua belah pihak. Bagi pasien, hal ini menjamin hak atas informasi dan otonomi diri; bagi dokter, hal ini menjadi dasar legitimasi tindakan medis dan alat pembelaan hukum apabila timbul sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, pelaksanaan *informed consent* tidak boleh hanya dianggap formalitas administratif, melainkan bagian integral dari praktik kedokteran yang etis, profesional, dan sesuai hukum (Satjipto Rahardjo, 2012).

Secara keseluruhan, *informed consent* memiliki peran sentral dalam menentukan batas pertanggungjawaban perdata dokter pada tindakan estetika. Dokter tidak diwajibkan menjamin hasil, tetapi wajib memberikan informasi yang lengkap, jujur, dan akurat kepada pasien. Dengan demikian, apabila *informed consent*

diberikan secara sah dan tindakan medis dilakukan sesuai standar profesi, maka tanggung jawab dokter terbatas pada kelalaian profesional, bukan pada hasil tindakan yang tidak sesuai harapan pasien. Sebaliknya, apabila *informed consent* dilakukan secara tidak benar misalnya tidak dijelaskan risiko atau kemungkinan gagal maka dokter dapat dimintai pertanggungjawaban perdata meskipun hasil yang tidak diinginkan terjadi tanpa kesengajaan. Oleh karena itu, *informed consent* berfungsi sebagai alat pembatas tanggung jawab hukum, bukan sebagai penghapus tanggung jawab secara mutlak. Peranannya sangat bergantung pada pelaksanaan yang benar dan profesional, terutama dalam bidang estetika yang memiliki ekspektasi hasil yang tinggi dari pasien.

## **Dalam Kondisi Seperti Apakah Dokter dapat Dimintai Pertanggungjawaban Hukum secara Perdata ?**

Dalam praktik kedokteran estetika, hubungan hukum antara dokter dan pasien termasuk dalam perikatan non-terapeutik, karena tindakan medis yang dilakukan tidak bertujuan menyembuhkan penyakit, melainkan untuk memperbaiki atau mengubah penampilan fisik pasien. Hubungan hukum ini bersifat perikatan jasa profesional, di mana dokter memberikan layanan berdasarkan keahliannya dan pasien memberikan imbalan atas jasa tersebut. Karena sifatnya yang bersifat pilihan atau elektif, ekspektasi pasien terhadap hasil tindakan estetika biasanya tinggi dan bersifat subjektif. Oleh karena itu, batas pertanggungjawaban perdata dokter sangat bergantung pada terpenuhinya unsur kehati-hatian, kepatuhan terhadap standar profesi, serta keabsahan *informed consent*.

Dokter dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara perdata apabila dalam pelaksanaan prosedur estetika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban hukum atau profesional yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Pertanggungjawaban ini dapat timbul atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Dalam konteks perikatan non-terapeutik, tanggung jawab dokter lebih dekat pada *resultaatverbintenis* (perikatan hasil), karena pasien mengharapkan perubahan atau hasil estetika tertentu (Pramudita, 2023). Oleh sebab itu, ruang bagi pasien untuk mengajukan gugatan perdata menjadi lebih terbuka apabila hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan, terutama jika dokter lalai memberikan informasi yang memadai atau bertindak di luar batas kompetensinya.

Dalam konteks hukum kedokteran di Indonesia, asas kehati-hatian (*prudence principle*) merupakan prinsip mendasar yang harus dipegang oleh setiap dokter dalam menjalankan praktik medis. Hermien Hadiati Koeswadi menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum dokter timbul bukan hanya ketika terjadi akibat yang merugikan pasien, tetapi sejak dokter lalai dalam memenuhi kewajiban profesionalnya untuk berhati-hati, teliti, dan sesuai dengan standar profesi. Oleh karena itu, dokter wajib bertindak dengan tingkat kehati-hatian yang wajar sebagaimana diharapkan dari seorang profesional medis pada umumnya. Apabila dokter melakukan tindakan yang menyimpang dari standar tersebut, maka dapat dianggap telah melakukan kelalaian (*negligence*) yang menimbulkan pertanggungjawaban hukum, baik etik, disiplin, maupun perdata.

Bentuk pertanggungjawaban perdata dokter dapat dianalisis melalui dua dasar hukum, yaitu:

a..Wanprestasi

Dalam konteks prosedur estetika ini bersifat perikatan non terapeutik, kegagalan prosedur dapat menimbulkan gugatan wanprestasi apabila dokter tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, misalnya tidak melaksanakan tindakan sesuai standar profesi, tidak memberikan penjelasan risiko, atau lalai mendokumentasikan *informed consent*. Jika terbukti wanprestasi, dokter dapat dimintakan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata.

b. Perbuatan Melawan Hukum

Pasien juga dapat mendasarkan gugatannya pada Pasal 1365 KUHPerdata apabila tindakan dokter tanpa *informed consent* atau dilakukan dengan kelalaian yang menimbulkan kerugian. Unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara tindakan dokter dan kerugian pasien. Dalam praktik, jalur ini sering ditempuh ketika tidak ada kontrak tertulis tetapi terdapat kelalaian nyata dari pihak dokter.

Berdasarkan doktrin hukum perdata, bentuk pertanggungjawaban dokter atas kegagalan prosedur estetika dapat berupa:

1. Ganti rugi materiil: biaya perawatan tambahan, biaya operasi koreksi, kehilangan pendapatan akibat kondisi pasca prosedur.
2. Ganti rugi immateriil: penderitaan psikologis, trauma, kehilangan rasa percaya diri akibat kegagalan prosedur.
3. Pemulihan keadaan: dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memerintahkan dokter melakukan tindakan korektif atau membiayai perawatan lanjutan sebagai bagian dari tanggung jawabnya.

Kondisi pertama di mana dokter dapat dimintai tanggung jawab perdata adalah ketika terjadi kelalaian (*negligence*) dalam pelaksanaan tindakan estetika. Kelalaian dapat terjadi apabila dokter tidak melaksanakan prosedur sesuai standar profesi, melakukan tindakan di luar keahliannya, atau mengabaikan risiko yang semestinya dapat dihindari. Misalnya, dokter umum yang melakukan tindakan filler atau bedah estetika tanpa memiliki sertifikat kompetensi dan izin praktik yang sesuai dapat digugat secara perdata apabila pasien menderita kerugian akibat tindakan tersebut. Dalam hal ini, ukuran kelalaian bukan terletak pada hasil akhir tindakan, tetapi pada proses dan kepatuhan terhadap standar profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 321 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa tenaga medis wajib melaksanakan praktik sesuai standar profesi dan kompetensi.

Kondisi kedua adalah ketidakterpenuhinya atau cacatnya *informed consent*. Dalam prosedur estetika, *informed consent* memiliki posisi yang sangat penting karena pasien harus memahami secara rinci risiko, manfaat, dan alternatif dari tindakan yang ditawarkan. Apabila dokter gagal memberikan informasi yang lengkap dan jujur, atau pasien menandatangani formulir persetujuan tanpa pemahaman yang memadai, maka *informed consent* dianggap tidak sah. Akibatnya, pasien dapat menuntut ganti rugi karena dianggap tidak memberikan persetujuan berdasarkan

informasi yang benar (*invalid consent*). Hal ini melanggar Pasal 344 ayat (1) dan ayat (2) UU 17 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa setiap tindakan medis harus mendapat persetujuan pasien setelah diberikan penjelasan yang lengkap mengenai risiko dan manfaatnya.

Kondisi ketiga adalah apabila dokter memberikan janji hasil tertentu (*result guarantee*) yang tidak terpenuhi. Dalam praktik estetika, dokter kadang-kadang menjanjikan hasil seperti bentuk wajah, hidung, atau kulit tertentu. Apabila janji tersebut tidak terwujud, maka hubungan hukum dapat bergeser dari perikatan upaya menjadi perikatan hasil. Dalam kondisi demikian, dokter dapat digugat atas dasar wanprestasi, karena dianggap tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan kepada pasien.

Selanjutnya, dokter juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila terdapat hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara tindakan medis yang dilakukan dengan kerugian pasien. Artinya, pasien harus dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya merupakan akibat langsung dari tindakan dokter yang lalai atau menyimpang dari standar profesi. Jika pasien hanya mengalami ketidakpuasan tanpa bukti adanya kelalaian, maka tanggung jawab perdata tidak dapat dibebankan. Namun, apabila terdapat bukti kuat bahwa tindakan dokter secara langsung menimbulkan luka, cacat, atau kerugian estetis yang nyata, maka tanggung jawab perdata dapat dikenakan.

Selain itu, tanggung jawab hukum perdata juga dapat timbul apabila dokter melakukan praktik tanpa izin atau di luar kewenangan kompetensinya. Dalam konteks estetika, hal ini sering terjadi di klinik kecantikan yang mempekerjakan dokter tanpa sertifikasi di bidang estetika medis. Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 309 UU 17 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa tenaga medis wajib memiliki izin praktik sesuai kompetensinya dan dilarang memberikan layanan di luar bidang keahlian. Apabila pasien mengalami kerugian akibat tindakan dari dokter yang tidak kompeten atau tidak berizin, maka pasien berhak mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (Andi Muhammad Asrun, 2023).

Keberadaan *informed consent* sangat menentukan dalam perkara perdata. Jika dokter dapat membuktikan bahwa pasien telah diberi informasi lengkap dan menandatangani persetujuan, maka hal tersebut dapat menjadi alat bukti pembelaan untuk menunjukkan tidak adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, jika *informed consent* cacat atau tidak ada, maka pasien memiliki dasar kuat untuk menuntut ganti rugi (Sulistyowati Irianto, 2019).

Selain itu, penting untuk memahami bahwa tanggung jawab perdata dokter juga berkaitan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan menjadi hukum khusus yang mengatur hubungan hukum dokter dan pasien. Hal ini berarti bahwa meskipun KUHP perdata tetap menjadi dasar umum, pengujian kesalahan dokter harus mempertimbangkan ketentuan khusus tentang kewajiban etik dan administratif tenaga medis sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Dengan demikian, pertanggungjawaban perdata dokter dalam kegagalan prosedur estetika tidak otomatis muncul semata-mata karena hasil yang tidak sesuai

harapan. Penentuannya bergantung pada ada tidaknya kesalahan profesional (*negligence*), pemenuhan kewajiban hukum (*informed consent*), serta standar profesi kedokteran. Dokter tetap dapat dimintakan tanggung jawab apabila terbukti lalai, tidak hati-hati, atau melanggar kewajiban hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien.

Meskipun praktik pelayanan estetika di Indonesia berkembang pesat, hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan komprehensif mengatur mengenai prosedur estetika. Ketentuan yang ada masih bersifat umum dan tersebar dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran. Seluruh aturan tersebut hanya mengatur prinsip umum praktik kedokteran dan kewajiban dokter untuk bertindak sesuai standar profesi, tanpa memberikan batasan yang jelas mengenai pelaksanaan tindakan estetika, standar kompetensi dokter estetika, maupun mekanisme pemberian *informed consent* yang spesifik untuk tindakan elektif (Ferdinand, 2024). Akibat ketiadaan pengaturan khusus ini, sering kali timbul ketidakpastian hukum dalam menentukan batas tanggung jawab dokter apabila terjadi kegagalan prosedur estetika, baik dalam aspek perdata, pidana, maupun disiplin profesi. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan peraturan pelaksana tersendiri mengenai pelayanan medis estetika, yang secara tegas mengatur kompetensi dokter, standar fasilitas, tata cara *informed consent*, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kerugian pasien. Regulasi khusus tersebut akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi pasien dan tenaga medis, sekaligus mencegah terulangnya kasus-kasus sengketa estetika yang kerap muncul di masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *informed consent* merupakan elemen fundamental dalam prosedur estetika yang bersifat elektif dan berisiko. Keberadaan *informed consent* yang sah tidak hanya berfungsi sebagai wujud penghormatan terhadap hak pasien untuk menentukan nasibnya sendiri, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi tenaga medis. Ketidakhadiran atau cacatnya *informed consent* dapat menimbulkan konsekuensi perdata, baik melalui gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, karena pasien dapat membuktikan bahwa haknya atas informasi telah dilanggar. Dengan demikian, hubungan antara *informed consent* dan pertanggungjawaban perdata bersifat langsung, di mana *informed consent* yang sah berperan sebagai alat pembelaan bagi dokter, sementara ketidadaannya membuka peluang tanggung jawab perdata.

Untuk menjamin perlindungan hukum yang seimbang antara pasien dan tenaga medis, diperlukan penguatan praktik *informed consent* dalam prosedur estetika. Dokter sebaiknya tidak hanya memandang *informed consent* sebagai formalitas administratif berupa tanda tangan pasien, tetapi harus mendahuluinya dengan komunikasi yang transparan dan komprehensif mengenai risiko, komplikasi, dan kemungkinan hasil yang tidak sesuai harapan. Pemerintah juga perlu

memperbarui regulasi teknis yang lebih spesifik terkait *informed consent* dalam layanan estetika, mengingat tingginya permintaan masyarakat terhadap prosedur tersebut. Selain itu, pengadilan diharapkan lebih progresif dalam memberikan perlindungan bagi pasien, termasuk dalam menilai kerugian immateriil yang timbul akibat kegagalan prosedur estetika, sehingga fungsi hukum perdata sebagai sarana perlindungan dan keadilan dapat terwujud secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asyhadie, H. Zaeni. (2017). *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Ed. 1. Rajawali Pers.
- Beauchamp, Tom L., & James F. (2019). *Childress, Principles of Biomedical Ethics*, 8th ed. Oxford University Press.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Irianto, Sulistyowati. (2019). *Hukum Kesehatan dan Etika Medik*. Prenadamedia.
- Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), Peraturan IDI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. (1998). *Hukum Kedokteran: Studi Tentang Hubungan Hukum dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak*. Citra Aditya Bakti.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. (2002). *Hukum dan Etika dalam Praktek Kedokteran*. EGC.
- Nasution, Bahder Johan. (2005). *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Rineka Cipta.
- Rahardjo, Satjipto. (2012). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan. (2017). *Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Malpraktik Medis*. Prenadamedia.
- Soekanto, Soerjono. (2001). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Syahrani, H. Ridwan. (2006). *Hukum Kedokteran di Indonesia*. Mandar Maju.
- Syahrani, H. Ridwan. (2011). *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Alumni.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- Republik Indonesia. (2004) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Republik Indonesia. (2009) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Republik Indonesia. (2023) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

### Jurnal dan Tesis

- Andini, Dewi. (2023). "Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Malpraktik Medis Estetika," *Jurnal Lex Privatum*, 11(2).
- Asrun, Andi Muhammad. (2023). "Tanggung Jawab Hukum Dokter yang Melakukan Praktik Tanpa Izin dalam Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 9(1).
- Azwar, Tengku Keizerina Devi., Arya Tjipta Prananda., Eva Syahfitri Nasution., Putri Rumondang Siagian., Hilbertus Sumplisius M. Wau., dan Utary Maharany Barus. (n.d.). "Pertanggungjawaban Hukum Bedah Plastik Estetik yang Merubah Fitur Wajah". *Jurnal Mercatoria*, 16(1).
- Fanardy, Angeline. (2019). "Top 5 Prosedur Estetika tahun 2018". *Cermin Dunia Kedokteran*, 46(9).
- Ferdinand, F. (2024). "Kepastian Hukum Informed Consent pada Prosedur Tanam Benang Hidung di Klinik Kecantikan". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2).
- Indina, Fila., Heridadi., Sutrisno. (2024). "Kajian Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(1).
- Kumalasari, Nabila Jofita. (2019). *Informed Consent pada Tindakan Kedokteran di Klinik Kecantikan Estetika*. [Tesis, Universitas Airlangga].
- Laily, Sri Jauharah., Ardiansah., & Iriansyah. (2022). "Tanggung Jawab Dokter terhadap Kerugian Pasien dalam Perjanjian Terapeutik". *Jurnal Hukum Positum*, 7(1).
- Makasenggehe, Christiana Jullia. (2023). "Aspek Hukum Transaksi Terapeutik Antara Tenaga Medis dengan Pasien". *Lex Privatum*, 12(1).
- Mannas, Y. A. (2018). "Hubungan Hukum Dokter dan Pasien serta Tanggung Jawab Dokter dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Cita Hukum*, 6(1)
- Pramudita, M. (September 2023). "Tindakan Kedokteran Tanpa Persetujuan Tertulis Pasien Pada Klinik Pratama Kecantikan Estetika." *Law, Development & Justice Review*, 6(1).
- Rosnida, (2020). "Tinjauan Terhadap Keabsahan Perjanjian Terapeutik antara Tenaga Kesehatan dengan Pasien". *Jurnal Restorative Justice*, 4(1).
- Widiastuti, Sri. (2022). "Peran Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dalam Penegakan Etika Profesi Dokter." *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 5(1).
- Widjaya, Christine Elisia. (2022). "Perkembangan Standar Pemberian Informasi pada Proses Informed Consent dalam Perjanjian Terapeutik". *Perspektif: Jurnal Hukum*, 27(1).
- Wirabrata, I Gede Made. (2018). "Tinjauan Yuridis Informed Consent dalam Perlindungan Hukum bagi Pasien dan Dokter". *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2).

### Pranala Luar

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 233 K/Pid.Sus/2021 tentang kasus penyuntikan filler hidung di Klinik BBC Makassar" <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec3be121a2f>

[d24b16a323033313035.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://d24b16a323033313035.html?utm_source=chatgpt.com), di akses pada 3 november 2025 pukul 12.30 WIB

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel mengenai penggunaan terapi stem cell dalam perawatan estetika tanpa izin", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/52545f23d38cc38fe83a5fff621abc14.html>, di akses pada 4 November 2025, Pukul 11:00 WIB

Pengadilan Negeri Makassar, "Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks", Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/52545f23d38cc38fe83a5fff621abc14.html>, diakses pada 7 Oktober 2025, pukul 13.00 WIB.

SIP Law Firm. "Aspek Hukum Klinik Kecantikan dan Bedah Estetika di Indonesia". <https://siplawfirm.id/aspek-hukum-klinik-kecantikan/?lang=id>, diakses pada 10 Oktober 2025, pukul 19.45 WIB.

SIP Law Firm. "Aspek Perlindungan Hukum Dokter dan Pasien", <https://siplawfirm.id/perlindungan-hukum-dokter/?lang=id>, di akses pada 2 November 2025, Pukul 12:00 WIB